

**TINDAK PIDANA UANG PALSU DALAM
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIANNYA
MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2011 SEBAGAI
LEX SPECIALIS¹**

Oleh : Andi Wahyu Amiruddin²

Dosen Pembimbing

Frans Maramis, SH, MH

Harly S, Muaja, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana uang palsu menurut UU No. 7 Tahun 2011 sebagai *Lex Specialis* dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana uang palsu, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Penyidikan terhadap tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 32 UU No. 7 Tahun 2011 adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yaitu KUHP dan juga penyidik mempunyai kewenangan untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya dan kemudian melampirkan data elektronik tersebut pada berkas perkara apabila ditemukan ada hubungan antara data elektronik dan perkara yang diperiksa. 2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana uang palsu diatur dalam KUHP dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 250, sedangkan Pasal 250 bis KUHP mengatur tentang perampasan terhadap uang yang dipalsukan beserta alat yang dipakai untuk membuat uang palsu dan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mulai Pasal 34 sampai dengan Pasal 37. Ancaman pidana dalam UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sangatlah berat dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam KUHP. Dalam UU No. 7 Tahun 2011 sebagai *lex specialis*, ada kumulatif hukuman pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Beda halnya dengan KUHP yang hanya mengancamkan salah satu dari ancaman pokok saja yaitu pidana penjara atau pidana denda, disamping ada hukuman

tambahan berupa perampasan uang yang palsu dan alat-alat yang dipakai dalam tindak pidana pemalsuan uang.

Kata kunci: uang palsu, *lex specialias*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pemalsuan mata uang ini diatur dalam Bab X dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 250. Hal pokok yang diatur dalam Bab X ini adalah perbuatan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank. Perbuatan meniru atau memalsu mata uang ini diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, tindak pidana pemalsuan uang ini semakin menjadi sehingga akhirnya oleh pemerintah diterbitkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mengatur secara lebih seksama dan dengan ancaman hukuman yang lebih berat yang diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, ancaman hukuman ini lebih berat daripada ancaman hukuman yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana pemalsuan mata uang diatur dalam KUHP sebagai peraturan yang sifatnya *lex generalis* sedangkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai peraturan yang sifatnya *lex specialis*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana uang palsu menurut UU No. 7 Tahun 2011 sebagai *Lex Specialis* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana uang palsu?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan tidak lain bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan dan Pembuktian Tindak Pidana Uang Palsu Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Sebagai *Lex Specialis*

Hukum Acara Undang-Undang Mata Uang diatur dalam Bab IX yang berjudul Pemeriksaan

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101582

Tindak Pidana terhadap Rupiah (Pasal 30 sampai dengan Pasal 32). Dalam Pasal 30 UU Mata Uang diatur secara tegas bahwa “Pemeriksaan tindak pidana terhadap Rupiah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Hal ini berarti bahwa Hukum Acara UU Mata Uang adalah Hukum Acara yang *Lex Specialis*, karena mengesampingkan keberlakuan KUHP apabila mengatur hal yang sama.³ UU Mata Uang memiliki penegakan atau Hukum Acara yang spesial atau khusus.

Pompe berpendapat bahwa suatu undang-undang dapat disebut sebagai undang-undang khusus atau *lex specialis* apabila ketentuan yang diatur didalamnya banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana. Selain itu, ketentuan tersebut juga menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana yang penting.⁴

Berdasarkan teori yang dipaparkan dalam landasan teori, suatu undang-undang dapat dikatakan sebagai *Lex Specialis* atau undang-undang khusus apabila memiliki beberapa ciri, yaitu:⁵

1. Subjek dan lingkungan yang spesial atau khusus (mengatur hukum materiel yang khusus);
2. Penegakan atau hukum acara yang spesial atau khusus (mengatur hukum formiel yang khusus).

Menurut Adami Chazawi, istilah *lex specialis* haruslah diartikan sebagai tindak pidana specialis, bukan undang-undang specialis. Jelas dari bunyi Pasal 63 Ayat (2) KUHP, sebagai dasar hukum keberlakuan *lex specialis*. Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur tentang Asas *Lex specialis derogat legi generali*. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP berbunyi: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Ayat (2) pasal itu dengan tegas menyebutkan “suatu perbuatan” (*een feit*) bukan suatu undang-undang (*een wet*). Suatu perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi kompleksitas unsur-

³ UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Sebagai *Lex Specialis* Atas KUHP, diakses dari <https://constituendum.wordpress.com> pada tanggal 12 Maret 2018

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

unsur tindak pidana alias tindak pidana.⁶ Pasal 63 ayat (2) KUHP ini menegaskan keberlakuan (validitas) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk ke dalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP terkandung asas *Lex specialis derogat legi generali* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang khusus (*special*) mengesampingkan aturan yang umum (*general*). Hal ini memberikan akibat hukum bahwa apabila ada aturan pidana yang khusus mengatur suatu perbuatan pidana, maka KUHP harus dikesampingkan keberlakuannya.⁷ Karena Pasal 63 Ayat (2) KUHP menyebutkan “suatu perbuatan” (*een feit*) bukan suatu undang-undang (*een wet*), maka suatu undang-undang memerlukan padanan tindak pidana yang diatur dalam KUHP agar undang-undang tersebut dapat disebut sebagai suatu undang-undang khusus atau *Lex specialis*. Selain itu, dalam tindak pidana bentuk khusus (*lex specialis*) terdapat semua unsur tindak pidana bentuk umumnya (*lex generalis*) ditambah satu atau lebih unsur-unsur khusus. Unsur khusus itulah yang menyebabkan diterapkannya *lex specialis*.⁸ Berdasarkan pendapat diatas, maka Undang-undang Mata Uang harus memiliki padanan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, dan memiliki tambahan satu atau lebih unsur-unsur khusus agar dapat disebut sebagai undang-undang khusus atau *Lex specialis*. Padanan tindak pidana dalam UU Mata Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 dapat dilihat pada Bab X buku II KUHP dengan judul “Pemalsuan uang Logam dan Uang Kertas”,⁹ mulai Pasal 244 sampai dengan Pasal 251.

Pasal 30 UU Mata Uang memberikan pengertian bahwa UU Mata Uang memiliki cara penegakan atau hukum acara yang khusus atau spesial. Kekhususan dari hukum acara pada

⁶ Adami Chazawi.2013. *Tindak Pidana Pers dalam UU Pers Bukan Lex Specialis*, diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/11/tindak-pidana-pers-dalam-uu-pers-bukan-lex-specialis-550470.html>, pada tanggal 12 Maret 2018.

⁷ UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Sebagai *Lex Specialis* Atas KUHP, *Op-Cit.*

⁸ Adami Chazawi, *Op-Cit.*

⁹ *Ibid.*

penegakkan tindak pidana dalam UU Mata Uang dijabarkan sebagai berikut.

1. Kepolisian

Kepolisian (dalam hal ini Penyidik) memiliki kewenangan tambahan. Selain kewenangan Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik juga berwenang untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer, jaringan internet, media optik, serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Selain itu, Penyidik dapat menyita alat bukti dari pemilik data dan penyedia jasa layanan elektronik.¹⁰ Dalam hal tidak ditemukan adanya hubungan antara data elektronik dan perkara, data elektronik yang dibuka tersebut dihapus, dan tidak dilampirkan pada berkas perkara. Selain itu, Penyidik berkewajiban menjaga rahasia isi data elektronik yang dihapus.¹¹

2. Pengadilan

Alat bukti pada tindak pidana dalam UU Mata Uang tidak hanya alat bukti sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, Alat bukti dalam perkara tindak pidana dalam UU Mata Uang UU No. 7 Tahun 2011 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 meliputi:¹²

- a. alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; dan
- b. alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu:
 1. barang yang menyimpan gambar, suara dan film, baik dalam bentuk elektronik maupun optik, dan semua bentuk penyimpanan data; dan/atau
 2. data yang tersimpan dalam jaringan internet atau penyedia saluran komunikasi lainnya.

Pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum bahwa: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.¹³

Penyidikan ini polisi memegang peranan, walaupun jaksa yang akhirnya akan menggunakan hasil-hasil yang telah diperoleh itu untuk kepentingan menuntut terdakwa ke sidang pengadilan. Akan tetapi sudah jelas bahwa tidak dapat dilakukan sendiri untuk itu. Oleh karenanya adanya bantuan dari pejabat-pejabat lain. Untuk berhasilnya pekerjaan penuntutan maka sudah sewajarnya jika jaksa dapat mengawasi, mengkoordinir dan memberi petunjuk-petunjuk pada pejabat-pejabat penyidik yang membantu dalam pengumpulan bukti-bukti tersebut.¹⁴ Baik buruknya suatu penyidikan tergantung pada cara-cara menanganinya. Penyidikan yang baik yang hasilnya telah diuji dengan hukum pembuktian menurut Undang-undang, akan sangat membantu pada berhasilnya pekerjaan penuntutan. Dalam rangka pemantapan kedudukan, organisasi dan fungsi penegak hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, perlu dimantapkan hubungan antara polisi dan jaksa dalam bidang penyidikan.

Polisi dengan segala kelengkapan penyidikan dan pengusutan diharapkan dapat memperlancar tugas penyelesaian pengajuan perkara pidana ke pengadilan yang akan dilakukan oleh penyidik. Dalam rangka ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku jaksa bertugas untuk memberikan petunjuk-petunjuk, mengkoordinir dan mengawasi alat-alat penyidik. Hubungan fungsional antara tugas penyidik dan tugas penuntutan dalam suatu proses penyidikan adalah tidak lain dari pada tindakan persiapan tugas penuntutan. Penuntutan yang baik sangat tergantung pada penyidikan yang baik, oleh karenanya hubungan kerja antara kejaksaan dan kepolisian haruslah dilihat dan diarahkan untuk peningkatan prestasi kerja yang bermanfaat

¹⁰ Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Mata Uang, UU No. 7 Tahun 2011.

¹¹ Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang, UU No. 7 Tahun 2011.

¹² Pasal 31 UU Mata Uang, UU No. 7 Tahun 2011.

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 17.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 26.

bagi masyarakat, guna mencari kebenaran dan keadilan melalui sarana hukum.¹⁵

Pembuktian pemalsuan Uang Rupiah yang berkaitan dengan pemalsuan tidaklah mudah karena si tersangka selalu mengatakan ketidaktahuannya bahwa uang yang dibawanya adalah palsu. Untuk mengetahui apakah uang tersebut palsu atau asli, kita dapat mengetahui bahwa uang palsu memiliki karakteristik diantaranya :

1. Memiliki sindikat kerahasiaan yang sangat tinggi agar tidak diketahui oleh pihak yang berwajib.
2. Memiliki modal yang besar dalam perencanaan, pembuatan sampai dengan pengedarannya.
3. Menggunakan tenaga ahli dan peralatan berteknologi canggih dalam pembuatan uang palsu agar semirip mungkin dengan uang asli.
4. Dalam peredarannya wilayah dan waktunya tidak dibatasi.
5. Memiliki motif ekonomi yang dapat digunakan untuk tujuan politik dan subversi.
6. Memanfaatkan suasana, situasi dan kondisi lingkungan serta kondisi psikologi korban dalam pengedarannya.¹⁶

Ada 9 (sembilan) cara mudah agar dapat mengetahui uang palsu, sebagai berikut:¹⁷

1. Tanda Air
Pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang dapat dilihat bila diterawang ke arah cahaya.
2. Benang Pengaman
Ditanam pada ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas ke bawah, dapat dibuat tidak memendar maupun memendar dibawah sinar ultra violet dengan satu warna ataupun beberapa warna.
3. Cetak *Intaglio*
Cetakan yang timbul dan akan tampak jika diraba.
4. *Rectoverso*
Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka

dan belakang beradu tepat (saling mengisi).

5. *Optical Variable Ink*
Hasil cetak mengkilap (*glittering*) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang berbeda.
6. Huruf Mikro
Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar.
7. *Invisible Ink*
Hasil cetak tidak kasat mata tetapi tampak lebih jelas memendar di bawah sinar ultra violet.
8. *Multilayer latent image/metal layer*
Teknik cetak dimana dalam satu bidang cetakan terlihat; lebih dari datu obyek gambar bila dilihat dari sudut pandang berbeda.
9. *Color Window/Clear window*
Pada uang kertas terdapat bagian yang terbuat dari plastik transparan berwarna/tidak berwarna.
Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan tentang alat-alat bukti yang sah yakni:
"1. Keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa."¹⁸

Berkaitan dengan pembuktian tentang uang palsu atau asli, maka upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana pemalsuan uang adalah dengan meminta bantuan saksi ahli dari Bank Indonesia. Saksi ahli dari Bank Indonesia merupakan pihak yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan keterangan atau penjelasan kepada Majelis Hakim bahwa uang yang menjadi bukti persidangan adalah uang palsu atau bukan, yang didasarkan pada hasil pengamatan atau penelitian saksi ahli terhadap ciri-ciri kepalsuan uang.¹⁹

Pasal 1 angka 28 KUHP menyebutkan bahwa : "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

¹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 321.

¹⁶ Makalah Uang Palsu, *Op-Cit*, hlm. 6.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁸ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

¹⁹ Diakses dari digilib.unila.ac.id pada tanggal 22 Maret 2018.

guna kepentingan pemeriksaan.”²⁰ Keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHP ini jika dihubungkan dengan tindak pidana pemalsuan uang, haruslah diberikan oleh seorang yang ahli dalam mengetahui keaslian dari mata uang, dalam hal ini haruslah dimintakan kepada Bank Indonesia yang mengedarkan mata uang.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Uang Palsu Menurut UU No. 7 Tahun 2011

Kejahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sifat yang jahat, perbuatan yang jahat (seperti mencuri, membunuh, dan sebagainya). kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu-waktu tertentu dan yang dilakukan dengan sengaja, merugikan ketertiban umum dan yang dapat dihukum oleh negara.²¹ R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.²²

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²³ Menurut Satochid Kartanegara, perbuatan meniru mata uang atau uang kertas itu bukan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang tidak mempunyai hak untuk membuat mata uang atau uang kertas tersebut, melainkan juga dapat dilakukan oleh orang yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membuat mata uang, misalnya dengan memakai bahan-bahan yang

disediakan oleh pemerintah, mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah mata uang yang ditentukan oleh pemerintah.²⁴ Tindak pidana pemalsuan uang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, dan pada dasarnya pemalsuan uang lebih didasarkan pada kepentingan mendasar yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya. Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga dapat menghancurkan perekonomian Negara. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan teknologi.²⁵

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana atau kejahatan. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Moelyatno mengatakan, seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.²⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-

²⁰ *Ibid*, hlm. 203.

²¹ *Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang*, diakses dari <https://www.suduthukum.com> pada tanggal 14 Maret 2018.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

²⁴ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 167-168.

²⁵ *Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang*, diakses dari <https://www.suduthukum.com> pada tanggal 14 Maret 2018, *Op-Cit*.

²⁶ Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan.²⁷

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukannya tersebut. Oleh Van Bemmelen dikatakan bahwa unsur 'mampu bertanggung jawab' harus ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Jika terjadi suatu kekeliruan, bahwa seorang pelaku harus dianggap tidak mampu bertanggung jawab, jadi perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.²⁸

Pendapat van Bemmelen di atas, kesimpulannya bahwa untuk dapat memidana seseorang, maka seseorang tersebut harus benar-benar dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Frans Maramis mengatakan bahwa: "Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur

tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan."²⁹

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya.³⁰ Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak.

Membahas pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan uang dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata Uang, maka perlu untuk diketahui juga pengaturan dalam KUHP mengenai pengaturan tentang tindak pidana uang palsu, dimana ada 7 bentuk rumusan kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun (Pasal 250bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan dua minggu (Pasal 249). Adapun rumusan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 244 KUHP:

"Barang siapa yang meniru memalsukan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank itu sebagai asli dan tidak dipalsukan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun".³¹

Pasal 244 KUHP mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang tulen (asli) dan tidak dipalsukan. Bahwa hukuman yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bgn Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 100.

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 116.

³⁰ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 46.

³¹ *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 83.

diancam demikian beratnya menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa gelintir orang.³²

Pasal 245 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan, sebagai mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.³³

Mengedarkan uang palsu disamping pembuatan uang palsu dan pemalsuan uang, Pasal 245 KUHP mengancam dengan hukuman yang sama:

- Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan uang kertas atau uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank, yang dibikin sendiri secara meniru atau yang dipalsukan.
- Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang diketahuinya pada waktu itu, menerima barang-barang itu bahwa barang itu adalah uang palsu.
- Barangsiapa dengan sengaja menyimpan atau memasukan kedalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang dibuat atau dipalsukan sendiri, atau yang diketahui kepalsuannya pada saat menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mengedarkan atau menyuruh barang-barang itu seolah-olah uang tulen (asli).³⁴

Berdasarkan unsur kesengajaan, dalam Pasal 245 KUHP ini bahwa pelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Selain itu, tidak perlu mengetahui bahwa, terhubung dengan barang-barang itu, telah

dilakukan tidak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan uang asli.

Pasal 246 KUHP:

“Barangsiapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”³⁵

Merusak uang logam (muntschennis) dalam Pasal 246 KUHP ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun barangsiapa mengurangi harga uang logam dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya setelah harganya kurang.

Pasal 247 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”³⁶

Pasal 249 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali berdasarkan Pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”³⁷

Pasal 249 dikenakan bagi pelaku yang menerima uang palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuan uang itu, dan kemudian mengetahui tentang kepalsuannya tetapi tetap mengedarkannya dihukum hanya maksimum penjara empat bulan karena tidak ada unsur dari pasal 245 dan 247.

Pasal 250 KUHP:

“Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang

³² Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang, diakses dari <https://www.suduthukum.com> pada tanggal 14 Maret 2018, *Op-Cit.*

³³ KUHP dan KUHP, *Loc-Cit*, hlm. 83.

³⁴ Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang, diakses dari <https://www.suduthukum.com> pada tanggal 14 Maret 2018, *Op-Cit.*

³⁵ KUHP dan KUHP, *Op-cit*, hlm. 84.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”³⁸

Membuat atau menyimpan barang-barang atau alat-alat untuk memalsukan uang diancam Pasal 250 dengan hukuman enam tahun penjara apabila diketahui alat tersebut digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi harga nilai uang.

Pasal 250 bis KUHP:

“Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini: maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek dalam melakukan kejahatan, dirampas, juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.”³⁹

Hukuman tambahan dalam pasal 250 bis berlaku bagi pelaku kejahatan yang termuat dalam titel X buku II KUHP, maka dilakukan perampasan uang logam atau kertas yang palsu dan alat-alat pemalsu uang meskipun barang-barang tersebut bukan milik yang terhukum.

Sistem hukum pidana kita, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat, karena ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat.⁴⁰ Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa orang saja. Tindak pidana uang palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu:⁴¹

1. Membikin secara meniru (*namaken*)

Meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula “meniru”. Penipuan dan pemalsuan uang

itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu sehingga masyarakat menganggap sebagai uang asli. Termasuk juga apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan dipergunakan untuk membuat uang palsu itu.

2. Memalsukan (*vervalschen*)

Memakai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak dipedulikan, asal dipenuhi unsur tujuan pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu apabila uang kertas asli diberi warna lain, sehingga uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih.

Pengaturan tentang tindak pidana uang palsu yang ada dalam KUHP, maka hal perbuatan tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab secara yuridis dari pelaku yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang, maka kedua kemampuan ini ada pada pelaku, sehingga dengan demikian maka pelaku dapatlah dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. KUHP sebagai *lex generalis* dalam mengatur tentang tindak pidana pemalsuan uang, sudah mengatur dengan ancaman hukuman yang berat, tetapi dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai *lex specialis*, memberikan ancaman hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 32 UU No. 7 Tahun 2011 adalah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yaitu KUHP dan juga penyidik mempunyai kewenangan untuk membuka akses atau memeriksa dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam arsip komputer,

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm. 85.

⁴⁰ *Uang Palsu*, diakses dari www.mediabpr.com pada tanggal 12 Pebruari 2018.

⁴¹ UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Sebagai Lex Specialis Atas KUHP, *Op-Cit.*

jaringan internet, media optik serta semua bentuk penyimpanan data elektronik lainnya dan kemudian melampirkan data elektronik tersebut pada berkas perkara apabila ditemukan ada hubungan antara data elektronik dan perkara yang diperiksa.

2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana uang palsu diatur dalam KUHP dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 250, sedangkan Pasal 250 bis KUHP mengatur tentang perampasan terhadap uang yang dipalsukan beserta alat yang dipakai untuk membuat uang palsu dan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mulai Pasal 34 sampai dengan Pasal 37. Ancaman pidana dalam UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sangatlah berat dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam KUHP. Dalam UU No. 7 Tahun 2011 sebagai *lex specialis*, ada kumulatif hukuman pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda. Beda halnya dengan KUHP yang hanya mengancamkan salah satu dari ancaman pokok saja yaitu pidana penjara atau pidana denda, disamping ada hukuman tambahan berupa perampasan uang yang palsu dan alat-alat yang dipakai dalam tindak pidana pemalsuan uang.

B. Saran

1. Penyidikan dan pembuktian terhadap tindak pidana uang palsu harus dilakukan oleh pihak-pihak yang benar-benar mengetahui perihal tentang uang dalam rangka untuk membuktikan asli atau tidaknya uang.
2. Pelaku tindak pidana uang palsu haruslah diancam pidana yang berat sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana pemalsuan uang karena tindak pidana pemalsuan uang merugikan masyarakat bukan hanya merugikan satu (1) orang atau beberapa orang saja.

Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.

Huda, Chairil., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Husein Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Kamus Besar Indonesia, cetakan kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Kemper B. de Bosch dalam R. Tresna, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, Jakarta, NV Verluys, tanpa tahun.

Keraf Gorys, *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta, 1987.

Lamintang PAF dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Minkenhof, A dikutip Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.

Pitio A, *Pembuktian dan Daluarsa*, PT Internusa, Jakarta, 1978.

Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sasangka Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989

DAFTAR PUSTAKA

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

KUHAP Dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

SUMBER INTERNET

Adami Chazawi.2013. *Tindak Pidana Pers dalam UU Pers Bukan Lex Specialis*, diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2013/04/11/tindak-pidana-pers-dalam-uu-pers-bukan-lex-specialis-550470.html>, pada tanggal 12 Maret 2018.

Contoh Kasus Pemalsuan dan Penyelesaiannya, diakses dari rihalirsyada97.blogspot.co.id pada tanggal 22 Maret 2018.

Faldy Priambudi, *Pemalsuan Mata Uang "Maraknya Pemalsuan Mata Uang Pada Hari raya", 2016*, diakses pada tanggal 22 Maret 2018

Hukuman *Pelaku Pemalsuan uang*, diakses dari [https:// finarto.wordpress.com](https://finarto.wordpress.com) pada tanggal 12 Maret 2018.

Kasus Uang Palsu, Bareskrim: Dua Tersangka adalah Residivis, diakses dari <https://nasional.tempo.co> pada tanggal 22 Maret 2018.

Makalah Uang Palsu, diakses dari www.academia.edu pada tanggal 12 Pebruari 2018.

Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang, diakses dari eprints.ums.ac.id pada tanggal 14 Maret 2018.

Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Peredaran Uang, diakses dari <https://www.suduthukum.com> pada tanggal 14 Maret 2018.

Perbedaan Dan Ciri-ciri Uang Asli dan Palsu, diakses dari <https://uangindonesia.com> pada tanggal 12 Pebruari 2018.

Uang Palsu, diakses dari www.mediabpr.com pada tanggal 12 Pebruari 2018.

UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Sebagai Lex Specialis Atas KUHP, diakses dari

<https://constituendum.wordpress.com>

pada tanggal 12 Maret 2018.

4 Pemalsu Uang Dibekuk, Rp. 400 Juta Disita, diakses dari m.detikNews pada tanggal 22 Maret 2018.

5 Kasus Rupiah Palsu Yang Menghebohkan Indonesia, diakses dari www.seputarforex.com pada tanggal 22 Maret 2018.